

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia hingga kini masih terus digalakkan. Beragam inisiatif program pemberdayaan dijalankan oleh pemerintah, dengan tujuan untuk mendorong peningkatan kondisi ekonomi masyarakat ke arah yang lebih sejahtera. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 adalah 25,90 juta orang (9.36%). Melihat angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi, diperlukan program pemberdayaan yang efektif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, agar proses penanggulangan kemiskinan dapat berlangsung secara optimal dan terstruktur tanpanya perlakuan diskriminasi dari pihak manapun.

Program pengentasan kemiskinan adalah agenda utama pemerintah yang dirancang untuk membantu individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Program pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan cermat, dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa manfaatnya benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Saat ini, berbagai program pemerintah kerap memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama terkait dengan bentuk kebijakan yang dirancang maupun pelaksanaannya di lapangan. Padahal, setiap program yang dijalankan semestinya memiliki sifat yang memberdayakan, sehingga mampu mendorong terbentuknya masyarakat yang

tanggap dan mandiri dalam menghadapi persoalan yang mereka alami, khususnya dalam mengatasi persoalan kemiskinan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan yaitu menyalurkan bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial bertujuan untuk membantu mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi atau sosial. Proses distribusi penyaluran bantuan dapat berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, atau komunitas yang membutuhkannya. Pada saat penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja adanya tahap pendataan penerima bantuan sosial. Namun dalam pendataan yang dilakukan oleh pemerintah belum tepat sasaran, karena proses pendataan nya yang tidak memadai. Permasalahan penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran ini terjadi disemua program bantuan sosial, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), Program kartu sembako, Kartu Prakerja, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial ini terjadi karena pada saat proses pendataan yang dilakukan dilapangan adanya permasalahan pada daftar penerima bansos dari Pemerintah Pusat. Hal ini karena masih banyak ditemukan orang yang tidak berhak menerima bantuan sosial tetap masuk database (inklusi eror) dan orang yang berhak menerima tetapi tidak masuk di database sebagai penerima bantuan sosial (eksklusi eror), sehingga ini menjadikan bantuan sosial yang disalurkan tidak efektif.

Pendataan masyarakat miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menyalurkan bantuan sosial yang mana para penerimanya telah terdaftar dalam sebuah data induk bernama Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial (DTKS). DTKS merupakan basis data yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) dan digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan. DTKS menjadi acuan dalam pemberian bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar baik dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DTKS berfungsi untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat kemiskinan atau kondisi sosial yang rentan. Data yang dikumpulkan meliputi informasi tentang anggota keluarga, tingkat pendapatan, kondisi hunian, akses terhadap layanan pendidikan kesehatan, serta faktor lain yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan sosial keluarga tersebut.

Salah satu upaya negara untuk mengurangi angka kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial disebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan adanya DTKS, masyarakat miskin dapat terdata secara sistematis sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga, bantuan sosial adalah belanja berupa transfer uang, barang, atau jasa/pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Tujuannya Adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko sosial, sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2021 Kementerian Sosial Republik Indonesia menetapkan kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 3 tahun 2021

tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang merupakan penyempurnaan dari Permensos nomor 5 tahun 2019. Pada pasal 1 disebutkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Program DTKS dibentuk agar Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Basis data kemiskinan di Indonesia, yang kini dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sudah melalui tahapan perkembangan cukup panjang. Kebutuhan akan data ini bermula dengan pelaksanaan program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang digagas oleh Pemerintah Pusat sebagai upaya menghadapi krisis ekonomi 1998. Penentuan sasaran penerima manfaat pada program yang awalnya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini menggunakan data milik Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang pada waktu itu menjadi satu-satunya sumber data yang tersedia dan telah terklasifikasi berdasarkan tingkat kesejahteraan keluarga (Satriawan, Perdana, dan Prima, 2015). Data BKKBN kemudian diperbarui serta dimanfaatkan guna memperluas jangkauan dan meningkatkan ketepatan penyaluran program OPK, yang selanjutnya berkembang menjadi program Beras untuk Keluarga Miskin

(Raskin). Penggunaan dan Pembaruan data oleh BKKBN ini berlangsung dari tahun 1998-2005 yang meliputi cakupan data 12,8 juta KK (Oktober 1998).

Pada tahun 2005, Pemerintah Pusat membentuk basis data khusus kemiskinan, yang pertama kali direalisasikan melalui kegiatan Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) dengan sistem pencatatan yang mencakup nama serta Alamat penerima bantuan sosial (*by name by address*). Data yang dihasilkan kemudian dijadikan acuan dalam menetapkan sasaran penerima manfaat program Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2005, serta uji coba Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2007. Pembaruan terhadap hasil PSE dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008 dan 2011 melalui kegiatan Rumah Tangga Sasaran dan Pendataan Program Perlindungan Sosial (RTS-PPLS). Data hasil pengolahan PPLS 2011 selanjutnya diserahkan oleh BPS kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan menjadi Basis Data Terpadu (BDT) yang digunakan untuk menentukan sasaran penerima manfaat berbagai program perlindungan sosial pada periode 2012-2014.

Berikutnya, pembaruan data terpadu kemiskinan yang biasanya dijadwalkan setiap tiga tahun sekali, tetapi pembaruan terhadap BDT hasil PPLS 2011 baru dilaksanakan pada 2015, namun hasil pengolahan datanya tidak lagi diserahkan kepada TNP2K, melainkan kepada Kemensos sesuai Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hasil dari pembaharuan yang dilakukan ditargetkan untuk bantuan sosial. Selanjutnya pada tahun 2016, pengelolaan BDT sepenuhnya berada dibawah Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos). Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah, pemutakhiran atau verifikasi validasi (verval) tidak lagi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemutakhiran menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota atau disebut dengan pemutakhiran mandiri.

Kemudian pada 2017, BDT berubah menjadi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT-PPFM & OTM) dan pada tahun 2019 kembali terjadi pembaharuan menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hasil pembaharuan ini ditargetkan untuk penyaluran bantuan sosial pusat dan daerah. DTKS menjadi program pemerintah dalam pelaksanaan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial yang diharapkan dapat memperbaiki permasalahan inklusi eror dan eksklusi eror serta bertransformasi menjadi sistem registrasi sosial yang mencakup 100% penduduk pada 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan himpunan data penduduk yang telah terdaftar di Kementerian Sosial sebagai warga miskin atau masyarakat yang menerima bantuan sosial dari pemerintah. Penggunaan DTKS dapat memisahkan antara masyarakat yang wajib mendapat bantuan sosial dengan yang tidak seharusnya. Agar pendataan dan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, pelaksanaan usulan data, verifikasi data dan validasi data tentu harus didukung oleh Pemerintah Daerah, baik dana, dan sumber daya manusia yang memadai. Pelaksanaan usulan data dan verifikasi data merupakan kebijakan dan kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan secara dinamis oleh Pemerintah Daerah yang menjadi penanggungjawab agar data akurat dalam menunjuk aktor yang terlibat dalam pengumpulan DTKS di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin melihat peran aktor yang terlibat dalam proses pengumpulan DTKS. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti tentang : **Bagaimana kepentingan aktor dalam kontestasi pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan ?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Kepentingan Aktor dalam Kontestasi Pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi Kepentingan Aktor dalam Kontestasi Pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Sosial
2. Mendeskripsikan Proses Aktor dalam Kontestasi Pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis sebagai referensi dan bahan pertimbangan dalam ranah akademik sosial, serta menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dihasilkan ini dapat menjadi masukan sekaligus bahan pertimbangan bagi beberapa instansi dalam merumuskan kebijakan ke depan, terkhusus dalam upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menghasilkan data yang akurat dan berkualitas.

3. Tinjauan Pustaka

1.5.1 Definisi Kontestasi

Kontestasi merupakan situasi dimana adanya pihak- pihak yang bertentangan dan menimbulkan ketidaksepakatan yang memicu terjadinya masalah dari berbagai perspektif yang berbeda, dan saling bersaing. Pada kontestasi terdapat beberapa perspektif yang difokuskan dalam kontestasi; Pertama, apakah setiap aktor menggunakan kata untuk pengertian yang sama dan apa saja yang ada didalam pemikiran mereka (Vancil,1993:82). Kedua, mencakup siapa yang pro dan siapa-siapa yang kontra(agents). Ketiga, melakukan identifikasi terhadap sebab-sebab kontroversi yang berguna untuk memperdalam dan mempertajam motif-motif. Keempat, mencermati tentang karakteristik dan Sejarah keyakinan dan kebijakan yang ada sekaligus mempertimbangkan nilai dan kebijakan seperti yang ditawarkan dalam kontestasi tersebut.

1.5.2 Konsep Kepentingan Aktor dalam Pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Aktor merupakan individu yang terlibat dalam suatu interaksi dengan individu lainnya, individu tersebut dilihat sebagai aktor yang kreatif dalam menciptakan, mempertahankan, dan merubah dunianya pada saat interaksi langsung. Dalam sosiologi, aktor tidak bisa dilihat sebagai individu itu sendiri, tetapi juga sebagai individu yang berhubungan dengan individu lainnya, baik individu sebagai perorangan atau dalam kelompok (masyarakat).

Kepentingan para aktor dalam proses pengumpulan data berupaya menghasilkan suatu data yang tepat akurat guna mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara maksimal. Keakuratan data menjadi hal krusial dalam memastikan program-program perlindungan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran, khususnya bagi fakir miskin dan kelompok rentan. Oleh karena itu, proses verifikasi dan validasi data menjadi langkah penting dalam mewujudkan data yang dapat diandalkan.

1.5.3 Definisi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data induk yang memuat informasi mengenai individu atau keluarga yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, serta program pemberdayaan sosial. Dalam penggunaanya, DTKS harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam berita acara serah terima,

termasuk tidak menyebarkan data kepada pihak lain, menjaga kerahasiaan, serta bertanggung jawab atas keamanan data guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang. DTKS menjadi dasar dalam penentuan sasaran program-program perlindungan sosial.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 pasal 11 ayat (2) tentang penanganan fakir miskin, DTKS yang telah ditetapkan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan atau pemberdayaan. Menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) tujuan dari adanya DTKS agar para penerima bantuan sosial adalah Masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan dalam hal ini tetap sasaran. Sehingga DTKS harus dikelola dengan sebaik-baiknya.

Adanya DTKS dapat mengurangi terjadinya kecurangan pengelolaan data sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam melakukan penyaluran bantuan kepada masyarakat serta dapat menciptakan pengelolaan data secara baik, akuntabel dan berkelanjutan. DTKS menjadi dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyaluran bantuan pemerintah mengacu pada DTKS sehingga bagi warga yang tidak terdapat dalam DTKS tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut. Dalam melakukan pengumpulan DTKS ada tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu :

1. Proses usulan data serta Verifikasi dan Validasi

Proses usulan data merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap data masyarakat, mencakup penambahan, penghapusan, maupun perbaikan informasi berupa angka, teks, atau gambar yang tercatat melalui

sistem elektronik. Berdasarkan Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 1, verifikasi data adalah proses pemeriksaan untuk memastikan bahwa pendataan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan, serta memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbarui sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sementara itu, validasi data merupakan proses pengesahan dengan cara memastikan dan menyempurnakan data agar sesuai dengan ketentuan validasi data terpadu yang telah ditetapkan oleh Menteri. Hasil validasi ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial atau program pemberdayaan. Verifikasi dan validasi data adalah suatu bagian dari kebijakan sekaligus proses pemutakhiran data yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersifat faktual, aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Verifikasi dan validasi data dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- 1). Memutakhirkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu
- 2). Memutakhirkan data program perlindungan dan jaminan sosial
- 3). Memutakhirkan data program bantuan sosial pangan
- 4). Memutakhirkan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
- 5). Memutakhirkan data program penanggulangan kemiskinan lainnya.

Pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi. Tim ini dibentuk khusus untuk memastikan ketepatan dan

keabsahan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial, tim verifikasi dan validasi terdiri atas:

- 1). Bupati
- 2). Kepala Dinas Sosial
- 3). Koordinator daerah
- 4). Penanggungjawab data daerah
- 5). Petugas monitoring
- 6). Camat
- 7). Koordinator camat
- 8). Pengolah data
- 9). Pengawas atau pemeriksa
- 10). Penghulu
- 11). Pengumpul data

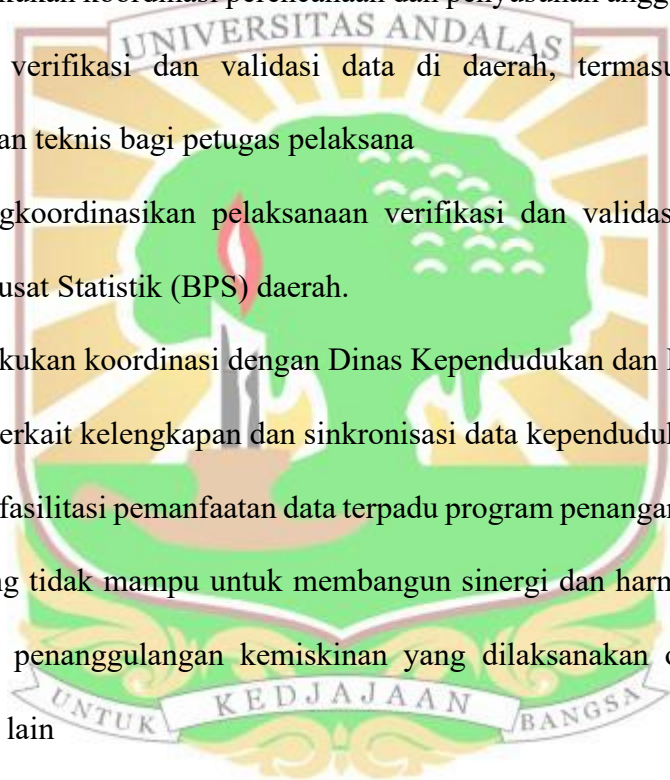
Tim verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dalam hal, Bupati memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1). Memerintahkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah kepada Kepala Dinas Sosial serta menugaskan Camat untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di kecamatan masing-masing
- 2). Menetapkan pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah
- 3). Menandatangani berita acara dan mengesahkan hasil verifikasi dan validasi data

- 4). Menyerahkan hasil verifikasi dan validasi data ke Gubernur Sumatra Barat.

Kemudian, tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Sosial dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data meliputi:

- 1). Menyiapkan data prelist dengan menggunakan SIKS-NG sebagai acuan pelaksanaan verifikasi dan validasi
- 2). Melakukan koordinasi perencanaan dan penyusunan anggaran pada setiap tahapan verifikasi dan validasi data di daerah, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis bagi petugas pelaksana
- 3). Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi dan validasi data bersama Badan Pusat Statistik (BPS) daerah.
- 4). Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah terkait kelengkapan dan sinkronisasi data kependudukan.
- 5). Memfasilitasi pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu untuk membangun sinergi dan harmonisasi dengan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh dinas atau lembaga lain
- 6). Menandatangani berita acara pengesahan hasil verifikasi dan validasi data.
- 7). Menunjuk koordinator daerah, penanggungjawab data, petugas monitoring, dan pengolah data di daerah
- 8). Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah

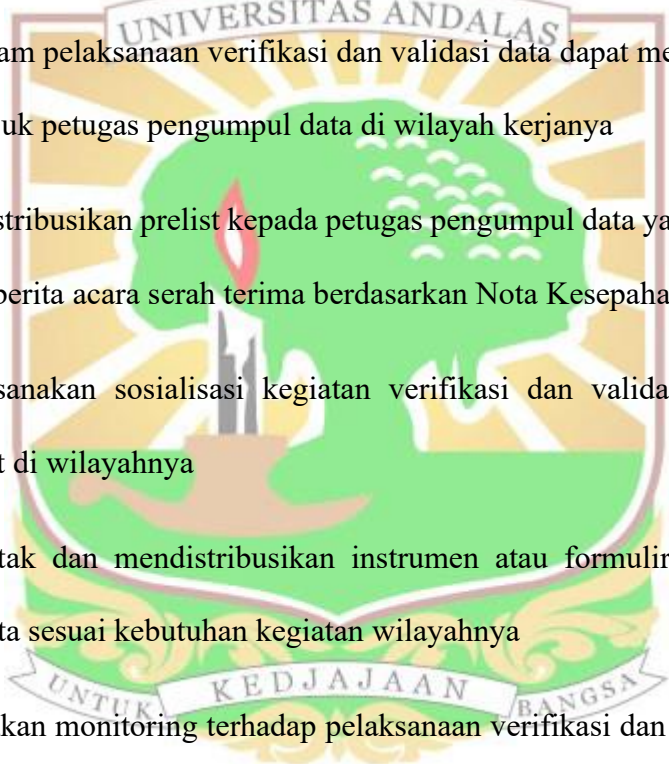


9). Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Sosial, serta Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat

10). Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan verifikasi dan validasi data di daerah

11). Menyampaikan laporan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan oleh Bupati kepada Gubernur Sumatra Barat.

Kemudian selanjutnya, tugas, wewenang, serta tanggung jawab Penghulu atau Lurah dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data dapat meliputi:

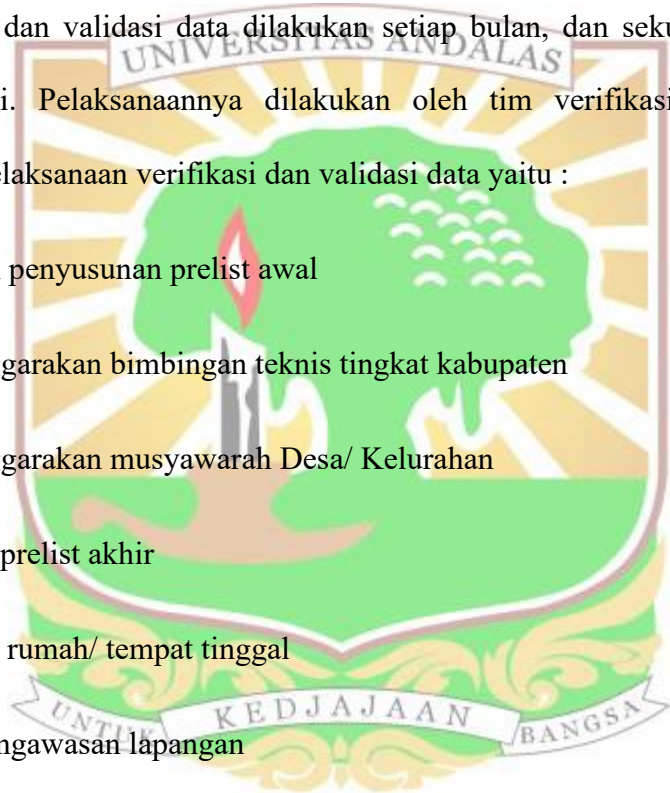
- 
- The logo of Universitas Andalas is a circular emblem. At the top, it says 'UNIVERSITAS ANDALAS'. The center features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree is a banner with the text 'UNTUK KEDJAJAAN BANGSA'.
- 1). Menunjuk petugas pengumpul data di wilayah kerjanya
 - 2). Mendistribusikan prelist kepada petugas pengumpul data yang dilengkapi dengan berita acara serah terima berdasarkan Nota Kesepahaman
 - 3). Melaksanakan sosialisasi kegiatan verifikasi dan validasi data kepada masyarakat di wilayahnya
 - 4). Mencetak dan mendistribusikan instrumen atau formulir verifikasi dan validasi data sesuai kebutuhan kegiatan wilayahnya
 - 5). Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data di wilayahnya
 - 6). Menyelenggarakan musyawarah kampung atau kKelurahan minimal dua kali dalam satu tahun dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan validasi data dengan melibatkan Koordinator Kecamatan, Ketua Badan Permusyawaratan Nagari, Babinkamtibmas, Babinsa, petugas pengawas/pemeriksa, petugas pengumpul data, tokoh agama, tokoh masyarakat, Wali Nagari, ketua pemuda,

pendamping Program Keluarga Harapan, serta perwakilan masyarakat yang masuk dalam prelist. Kegiatan ini juga dapat menghadirkan narasumber dari Dinas Sosial

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi data, meliputi ruang penyimpanan arsip atau dokumen hasil verifikasi dan validasi, perangkat komputer, dan fasilitas lain sesuai kebutuhan.

Verifikasi dan validasi data dilakukan setiap bulan, dan sekurangnya setahun sekali. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi. Mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data yaitu :

- 1). Melakukan penyusunan prelist awal
- 2). Menyelenggarakan bimbingan teknis tingkat kabupaten
- 3). Menyelenggarakan musyawarah Desa/ Kelurahan
- 4). Menyusun prelist akhir
- 5). Kunjungan rumah/ tempat tinggal
- 6). Adanya pengawasan lapangan
- 7). Pemeriksaan dokumen dan data
- 8). Entry dan update data
- 9). Kirim data ke Daerah Provinsi
- 10). Kirim data ke Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos)
- 11). Pemeriksaan data di Pusdatin Kesos



1. Kembali ke point 7 jika ada data yang tidak sesuai Sumber pendanaan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data dapat berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari)

1) Pengendalian atau Penjamin Kualitas

Proses pengendalian atau penjaminan kualitas data dilaksanakan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan data dari pihak desa, maupun antara Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Penjaminan kualitas data ini dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Sosial sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang digunakan.

2) Penetapan

Proses penetapan data dilaksanakan setelah melalui tahapan usulan data, verifikasi, validasi serta pengendalian atau penjaminan kualitas data. Data yang telah melalui proses tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Sosial untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penetapan DTKS dilakukan oleh Kementerian Sosial secara berkala setiap bulan. Apabila data yang diajukan tidak memenuhi standar integritas dan kelayakan, maka Menteri Sosial akan mengembalikan data tersebut kepada Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan sebelum dapat ditetapkan secara resmi.

3) Penggunaan

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) digunakan oleh unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial, kementerian/lembaga lainnya, pemerintah daerah serta masyarakat. Penggunaannya harus mengikuti ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dalam penyaluran bantuan sosial melalui mitra penyalur, pemanfaatan DTKS dikelola oleh satuan kerja pengelolaan data di bawah Kementerian Sosial.

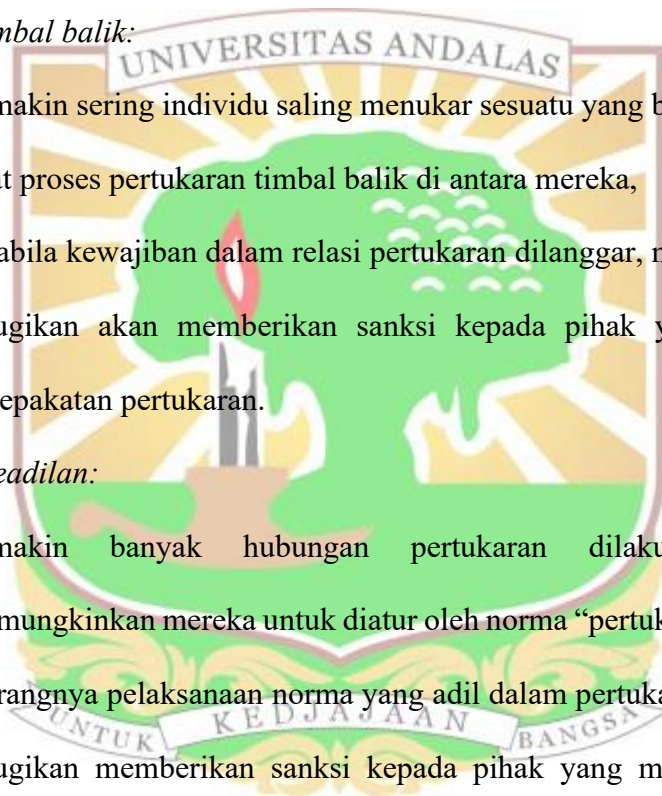
1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Pertukaran (*exchange theory*) yang dikemukakan oleh Peter Michael Blau (1964). Menurut teori ini, manusia senantiasa terlibat dalam hubungan pertukaran antara yang satu sama lain, baik antarindividu maupun antara individu dan kelompok. Hubungan pertukaran ini dipandang sebagai interaksi yang bersifat saling mempengaruhi (*reciprocal*). Secara umum, interaksi sosial dalam masyarakat berlangsung melalui pola saling memberi dan menerima, yang didalamnya mengandung unsur imbalan (*reward*), pengorbanan (*cost*), dan keuntungan (*profit*). Imbalan dipahami sebagai segala sesuatu yang diperoleh sebagai hasil dari pengorbanan, sementara pengorbanan merupakan hal-hal yang berusaha dihindari. Adapun keuntungan adalah selisih antara imbalan yang diterima dan pengorbanan yang dilakukan.

Peter M. Blau mendasarkan teori sosialnya pada perilaku manusia yang dikenal dengan teori pertukaran (*exchange theory*). Ia berupaya mengidentifikasi bentuk proses pertukaran baik pada tingkat mikro maupun

makro, dengan menelaah landasan yang mempengaruhi pertukaran antarpribadi maupun pertukaran antarunit dalam suatu organisasi atau kelompok. Secara garis besar, prinsip dasar teori pertukaran Blau dijabarkan melalui proposisi berikut :

1. *Prinsip Rasionalitas*: semakin besar keuntungan yang diharapkan individu dari orang lain dalam suatu aktivitas, semakin besar pula kemungkinan individu tersebut akan melakukan aktivitas tersebut.
2. *Prinsip Timbal balik*:
 - a) Semakin sering individu saling menukar sesuatu yang bernilai, semakin kuat proses pertukaran timbal balik di antara mereka,
 - b) Apabila kewajiban dalam relasi pertukaran dilanggar, maka pihak yang dirugikan akan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar kesepakatan pertukaran.
3. *Prinsip Keadilan*:
 - a) Semakin banyak hubungan pertukaran dilakukan, semakin memungkinkan mereka untuk diatur oleh norma “pertukaran yang adil”.
 - b) Kurangnya pelaksanaan norma yang adil dalam pertukaran, pihak yang dirugikan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar norma pertukaran yang ada.
4. *Prinsip manfaat marginal*: semakin sesuatu yang diharapkan dalam pertukaran telah tersedia, maka pertukaran itu kurang bermanfaat,
5. *Prinsip ketidakseimbangan* : semakin stabil dan seimbang beberapa hubungan pertukaran diantara unit-unit sosial, semakin memungkinkan hubungan pertukaran lain untuk menjadi tidak seimbang dan tidak stabil.



Dalam suatu hubungan pertukaran, setiap pelaku menerima persepsi tentang pihak lain sekaligus memperoleh pemahaman mengenai kebutuhan pihak tersebut. Selanjutnya, masing-masing pelaku menyesuaikan cara mereka menampilkan diri untuk meyakinkan pihak lain bahwa mereka memiliki kualitas yang bernilai dan diingkan. Penyesuaian perilaku peran dilakukan dengan tujuan membangun kesan positif terkait sumber daya atau kemampuan yang dimiliki, sehingga mendorong terjadinya prinsip timbal balik. Dengan menunjukkan bahwa dirinya memiliki kualitas yang bernilai, setiap pelaku secara implisit menuntut pihak lain untuk memberikan penghargaan atau imbalan. Seluruh bentuk pertukaran berlangsung dengan asumsi bahwa pihak yang memberikan penghargaan kepada orang lain akan memperoleh penghargaan yang setara sebagai bentuk kompensasi atas penerimaan dalam suatu hubungan pertukaran.

Ketika seseorang membutuhkan sesuatu dari pihak lain, namun tidak memiliki sesuatu yang setara untuk ditukar sebagai bentuk imbalan, terdapat empat alternatif yang dapat diambil. *Pertama*, individu tersebut dapat menggunakan paksaan untuk memperoleh bantuan dari orang lain. *Kedua*, ia dapat mencari alternatif guna memenuhi kebutuhannya. *Ketiga*, ia dapat berusaha mencapai tujuan tanpa bantuan atau sumber daya yang dibutuhkan dari pihak lain. *Empat*, individu tersebut dapat menempatkan dirinya dalam posisi dibawah pihak lain, dengan cara memberikan apa yang disebut sebagai “kredit yang digeneralisasi” dalam hubungan mereka. Kredit ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh pihak penerima ketika mereka membutuhkan sesuatu dari pihak yang telah memberikan kredit tersebut.

Sejalan dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai kontestasi kepentingan aktor dalam pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan. Teori pertukaran yang dikemukakan oleh Peter Michael Blau ini melihat bahwa kepentingan aktor dalam kontestasi pengumpulan DTKS bisa terjadi apabila pihak aktor memperoleh keuntungan dari masyarakat yang terdaftar dalam DTKS.



1.5.5 Penelitian Relevan

Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

No	Penelitian	Judul Penelitian	Temuan	Persamaan	Perbedaan
1	Susila Wati. 2022. Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Negara Ar-Raniry Banda Aceh	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan DTKS di Banda Aceh belum optimal karena masih ditemukan masalah data mulai dari NIK, nama, alamat yang tidak sinkron dan data belum terupdate.	1. Meneliti tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 2. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	1. Fokus dan tujuan penelitian. 2. Lokasi dan tahun Penelitian yang berbeda
2	Yulia Nur Kholifah. 2021. Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru	Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DTKS Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “peduli basamo” untuk	Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki atau dievaluasi dalam pelaksanaannya, serta pelaksanaan dan penerapan verifikasi dan validasi data yang belum 100%	1. Meneliti tentang Peran Pemerintah dalam Pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	1. Lokasi dan tahun Penelitian yang berbeda 2. Teori yang digunakan

		penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di kabupaten siak			
3	Ezra Viranny Manoppo, Nandika Aditya Laoh. 2022. Jurnal Konstituen Fakultas Perlindungan Masyarakat. Institut Pemerintah Dalam Negeri Sulawesi Utara	Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara	Berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa melalui strategi dengan adanya DTKS akan membantu jalannya penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk dibantu dengan syarat harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan	1. Meneliti tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif	Lokasi dan tahun penelitian yang berbeda

Sumber : Data Primer, 2025.

2. Metode Penelitian

1.6.1 Metode dan Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (2003:4) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan numerik lainnya. Sementara itu, menurut (Afrizal, 2014) metode kualitatif merupakan pendekatan dalam ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (baik lisan maupun tulisan) serta tindakan manusia, tanpa

berupaya mengkuantifikasi data yang diperoleh sehingga analisisnya tidak berbasis angka. Data yang dikumpulkan melalui pendekatan ini berbentuk gambaran, deskripsi, dan penjelasan atas kata-kata maupun tindakan para informan. Berdasarkan dua definisi tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan bentuk studi yang menghasilkan temuan melalui narasi, baik secara lisan maupun tulisan tanpa bergantung pada data numerik. Pemilihan metode penelitian kualitatif ini disesuaikan dengan fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dianggap paling lebih tepat untuk menjawab rumusan masalah yang ingin dikaji dalam studi ini.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, serta perilaku individu yang diamati. Melalui tipe penelitian ini, proses suatu kejadian dapat diungkapkan secara mendalam dan komprehensif. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif ini karena metode ini memungkinkan untuk menganalisis dan mengumpulkan data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) serta melakukan pengamatan secara lebih mendalam terhadap dinamika kepentingan aktor dalam pengumpulan data di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan..

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki peran penting dalam suatu penelitian karena memberikan informasi yang relevan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut (Afrizal, 2014 : 139) informan dapat

menyampaikan informasi baik berdasarkan pengalaman pribadi maupun dari peristiwa yang telah mereka saksikan atau alami. Untuk memperoleh informan yang sesuai dengan masalah penelitian, peneliti menggunakan *teknik purposive sampling* yaitu metode pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan latar belakang informan yang dianggap mampu memberikan data yang mendalam dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian serta keadaan mereka yang diketahui oleh peneliti.

Kriteria informan penelitian dalam penelitian ini diantaranya:

1. Perangkat atau aktor yang terlibat dalam pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Perangkat Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Masyarakat Nagari Salido Sari Bulan sebagai objek dalam pengumpulan DTKS.

Afrizal mengategorikan informan penelitian menjadi dua yaitu diantaranya:

1. Informan Pelaku

Informan pelaku yaitu informan yang memberikan informasi tentang dirinya sendiri, perbuatannya, pikirannya hingga pengalamannya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Mereka ialah subjek penelitian serta sumber data utama dalam penelitian. Informan pelaku pada penelitian ini ialah aktor yang terlibat dalam pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu Kabid Penanganan Kemiskinan, Operator Dinas Sosial, Koordinator Nagari, Wali Nagari, Operator Wali Nagari, dan BAMUS.

2. Informan Pengamat

Informan pengamat merupakan seseorang yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti. Informan pengamat ini boleh jadi bukan orang yang diteliti atau pelaku kejadian yang diteliti atau meraka ini dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian. Informan pengamat pada penelitian ini adalah masyarakat yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



Tabel 1. 2
Identitas Informan

No	Nama	Umur (Th)	Jenis Kelamin	Jabatan/ Pekerjaan	Kategori Informan
1	Junaidi	54	Laki-laki	Kepala Bidang Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Pesisir Selatan	Informan Pelaku
2	Hengki Pratama Putra	39	Laki-laki	Operator Pengelola DTKS Dinas Sosial Pesisir Selatan	Informan Pelaku
3	Reski Fardian	37	Laki-laki	Koordinator PKH	Informan Pelaku
4	Amrizal	48	Laki-laki	Wali Nagari Salido Sari Bulan	Informan Pelaku
5	Elmi Jatma Twomei	35	Perempuan	Operator Pengelola DTKS Nagari Salido Sari Bulan	Informan Pelaku
6	Bakhtar Doni	46	Laki-laki	Ketua BAMUS	Informan Pengamat
7	Sri Yanti	50	Perempuan	Masyarakat	Informan Pengamat

8	Agustina	46	Perempuan	Masyarakat	Informan Pengamat
9	Dzulkifli	43	Laki-laki	Masyarakat	Informan Pengamat

Sumber : Data Primer, 2025

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut (Afrizal, 2014 : 17) pada penelitian kualitatif data yang diambil ialah berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa adanya upaya untuk mengangakakan data yang telah diperoleh. Menurut Sugiyono, ia membagi data penelitian menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam, observasi dan sumber data langsung yang diberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan observasi ini langsung data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan terhadap informan terkait kepentingan aktor dalam pengumpulan DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Data sekunder, merupakan data berupa dokumen-dokumen yang memuat tentang informasi seputar penelitian. Dokumen yang diperoleh dapat berupa data dari instansi pemerintahan, berita, artikel, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud berupa berita, jurnal, surat kabar dan dokumentasi lainnya guna menambah referensi dalam pengumpulan data.

1.6.4 Teknik dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan terhadap informasi berupa kata-kata yang merepresentasikan alasan, interpretasi, makna, peristiwa, serta tindakan individu maupun kelompok sosial. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi standar keabsahan data yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan layaknya percakapan antara dua orang yang membahas suatu topik (Afrizal, 2014 : 21). Salah satu teknik yang digunakan adalah wawancara mendalam, yaitu proses penggalian informasi secara terbuka, rinci, dan intensif dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap fokus penelitian. Wawancara mendalam umumnya dilakukan secara berulang karena peneliti tidak memiliki alternatif jawaban pasti dalam setiap pertanyaannya. Tujuannya Adalah untuk menggali informasi lebih dalam dari informan serta mengklarifikasi data yang telah diperoleh sebelumnya, atau mengeksplorasi hal-hal baru yang muncul dalam mewawancara sebelumnya (Afrizal, 2014). Dalam penelitian ini, teknik wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai kepentingan aktor dalam pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tahapan yang dilakukan dalam proses wawancara meliputi membuat kesepakatan dengan

informan terkait dengan jadwal wawancara dan menyusun daftar pertanyaan sebelum pelaksanaan. Apabila wawancara pertama belum menghasilkan data yang lengkap atau pertanyaan penelitian belum seluruhnya terjawab, maka peneliti akan menjadwalkan ulang wawancara lanjutan guna melengkapi dan memperdalam informasi yang dibutuhkan.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas informan di lapangan. Untuk mengetahui peristiwa atau kegiatan yang sedang berlangsung, peneliti perlu melihat, mendengar, dan merasakan sendiri situasi tersebut (Afrizal, 2014 : 21). Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data melalui pengamatan terhadap informan dengan memanfaatkan pancaindra, sehingga dapat memahami setiap aktivitas yang dilakukan. Observasi dilakukan terhadap hal-hal yang tampak secara fisik seperti kegiatan para aktor yang terlibat dalam proses pengumpulan DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun bahan-bahan tertulis, seperti pemberitaan media, notulensi rapat, surat menyurat serta laporan informasi terkait (Afrizal, 2014). Untuk memastikan ketepatan informasi yang diperoleh, peneliti perlu melakukan pengecekan kebenaran data tersebut melalui wawancara mendalam. Dokumen dapat berfungsi sebagai bahan pembanding atau verifikasi terhadap temuan di lapangan. Dalam

penelitian ini, dokumen yang akan dikumpulkan meliputi laporan, foto, dan bahan pendukung lainnya.

1.6.5 Proses Penelitian

Proses penelitian diawali dengan menyusun pedoman wawancara bersama dengan dosen pembimbing. Kemudian sebelum turun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus surat izin penelitian melalui dekanat FISIP. Setelah mendapatkan surat izin penelitian yang dikirim melalui Whatsapp, peneliti langsung datang ke Kantor Kesbangpol pada Senin 4 Desember 2023 untuk memberikan surat izin penelitian, setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Kantor Kesbangpol, selanjutnya peneliti menyerahkan surat izin dari kesbangpol ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan dan Kantor Wali Nagari untuk permohonan izin penelitian di Nagari Salido Sari bulan yang merupakan wilayah tempat peneliti akan melakukan penelitian. Surat izin penelitian tersebut resmi dikeluarkan pada Senin 4 Desember 2023.

Pada tanggal 6 Desember 2023, peneliti mulai turun lapangan dengan mewawancarai informan secara mendalam. Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Kabid Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan dan juga Operator Dinas Sosial yang berlokasi di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam sesi wawancara dengan bapak Junaidi dan Hengki Pratama Putra ini, beliau berdua menceritakan tentang alur dan tahap-tahap yang dilakukan pada saat pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya pada tanggal 7 Desember 2023, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Wali Nagari dan Operator

Wali Nagari Salido Sari Bulan. Dalam sesi ini peneliti juga menanyakan tentang alur dan tahap-tahap yang dilaksanakan oleh aktor yang terlibat dalam pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Nagari Salido Sari Bulan. Selanjutnya peneliti Kembali melakukan wawancara dengan informan pada bulan oktober 2024, sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menghubungi para informan melalui telepon maupun chat untuk menentukan jadwal wawancara. Kemudian barulah mewawancarai informan terkait, dimulai dari mewawancarai perangkat di Dinas Sosial , Perangkat Wali Nagari, Bamus, dan Masyarakat yang terdaftar di DTKS. Dalam proses pengumpulan data dari informan pelaku dan pengamat ini peneliti merasa tentu tidaklah mudah, karena membutuhkan usaha dimulai dengan pembuatan janji yang kadang sulit karena informan ada yang sibuk, sehingga mengharuskan informan menunggu dan juga langsung datang ke rumah informan.

1.6.6 Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, unit analisis data memiliki peran penting untuk memfokuskan kajian penelitian serta menentukan kriteria objek yang diteliti. Unit analisis berfungsi untuk menjawab pertanyaan mendasar seperti siapa, apa, dan tentang apa data dikumpulkan, sehingga proses pengumpulan data lebih terarah. Unit analisis dalam suatu penelitian dapat berupa individu, kelompok, organisasi atau periode waktu tertentu, tergantung pada topik dan fokus permasalahan yang diteliti.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi yaitu para aktor yang terlibat dalam pengumpulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi bagian-bagian data, memahami keterkaitan antara bagian-bagian tersebut, serta melihat hubungan antara bagian dan keseluruhan dan data guna menghasilkan klasifikasi atau tipologi tertentu (Afrizal, 2014 : 175–176). Dalam proses ini, peneliti menentukan data yang relevan, menginterpretasikannya, mengelompokkan ke dalam kategori tertentu, dan mencari keterkaitan antara kategori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang secara umum membagi proses analisis data ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:

1. Kodifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan di lapangan ditranskripsikan kembali, kemudian diberi nama atau kode sesuai kebutuhan penelitian. Selanjutnya, peneliti mengelompokkan data untuk membedakan informasi yang penting dan yang tidak relevan. Informasi penting adalah data yang sesuai dengan topik penelitian, sedangkan pernyataan informan yang tidak berkaitan dianggap sebagai data yang kurang signifikan. Tahap kodifikasi data ini menghasilkan tema-tema atau klasifikasi yang diperoleh dari hasil penelitian (Afrizal, 2014). Berdasarkan klasifikasi tersebut, peneliti menfokuskan interpretasinya pada

potongan informasi yang dianggap penting dan relevan dengan tujuan penelitian.

2. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data merupakan tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan (Afrizal, 2014). Dalam hal ini Miles dan Huberman menganjurkan untuk menggunakan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian karena dianggap lebih efektif dibandingkan dengan naratif. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat dengan mudah melihat hasil catatan lapangannya dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumen di lapangan (Afrizal, 2014). Setelah kesimpulan diperoleh, peneliti memeriksa kembali keabsahan interpretasi dengan meninjau ulang proses kodifikasi dan penyajian data pada tahap sebelumnya, guna memastikan tidak terjadi kesalahan dalam analisis data.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana sebuah penelitian dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian (Afrizal, 2014). Tidak hanya mengacu pada wilayah saja lokasi penelitian juga mengacu pada organisasi dan sejenisnya. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini ialah, dilakukan di Kantor Dinas Sosial Pesisir Selatan yang berlokasi Jalan Sultan Syahrir No.25, Painan, Kabupaten Pesisir Selatan. Alasan

dipilihnya lokasi ini karena Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Penyelenggara dalam mengelola Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) di tingkat kabupaten/kota.

1.6.9 Definisi Konsep

1. Kontestasi

Kontestasi merupakan suatu tindakan perselisihan , persaingan, atau perlawanan yang terjadi dalam sebuah kelompok.

2. Aktor

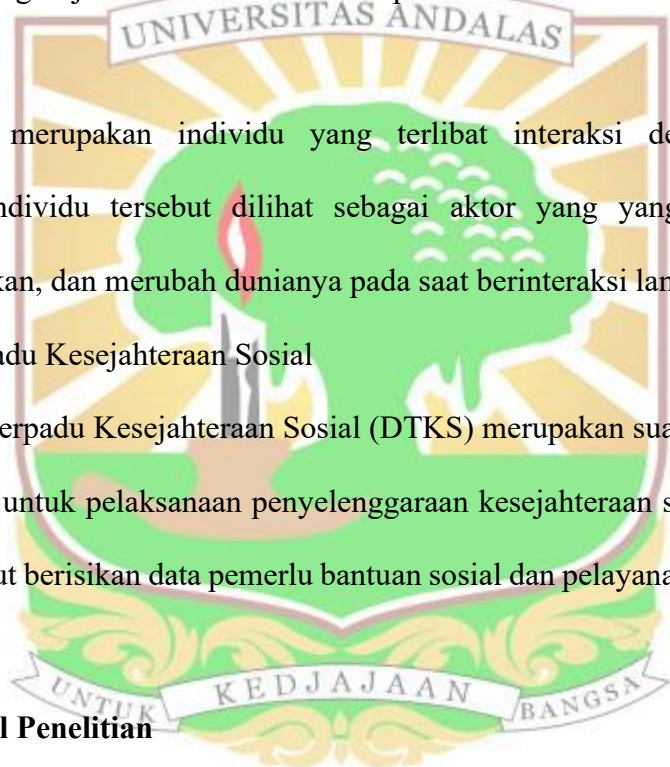
Aktor merupakan individu yang terlibat interaksi dengan individu lainnya,dan individu tersebut dilihat sebagai aktor yang yang menciptakan, mempertahankan, dan merubah dunianya pada saat berinteraksi langsung.

3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan suatu data menjadi sumber acuan untuk pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal ini data tersebut berisikan data pemerlu bantuan sosial dan pelayanan kesejahteraan sosial.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 23 bulan dari bulan September 2023 hingga bulan Agustus 2025. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menampilkan jadwal penelitian pada tabel 1.2 berikut ini:



Tabel 1. 3
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2023				Tahun 2024	Tahun 2025	
		Sept	Okt	Nov	Des	Jan-Des	Jan - Juli	Agus
	Penulisan Proposal							
2	Seminar Proposal							
3	Menyusun Instrumen Penelitian							
4	Pengumpulan Data							
5	Analisis Data							
6	Penulisan dan Bimbingan							
7	Ujian Skripsi							

